

STANDAR PELAYANAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Masyarakat atau sekolah Membawa dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. KK;(Masyarakat) 2. Salah satu kartu jaminan sosial : (Masyarakat) <ul style="list-style-type: none"> - KIP; - KKS; - PKH, atau - surat keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); 3. Rekapan penerima PIP yang diambil dari aplikasi Sipintar Enterprise (Sekolah)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pemohon datang langsung dengan membawa dokumen yang diperlukan]) --> B[Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu petugas yang akan memberikan pelayanan] B --> C[Petugas pelayanan memberikan informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) dengan mencek datanya di aplikasi Sipintar Enterprise] C --> D[Penerima SK Nominasi] C --> E[Penerima Sk Pemberian] C --> F[KIP Digital] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan informasi kepada petugas terkait Program Indonesia Pintar (PIP); 2. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu petugas pengelola informasi yang akan memberikan pelayanan; 3. Pengguna layanan menerima informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP); 4. Petugas layanan memberikan informasi terkait : <ul style="list-style-type: none"> - Penerima Sk nominasi; - Penerima Sk pemberian, dan - Penerima KIP digital.
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Program Indonesia Pintar (PIP)

6	Dasar Hukum	Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
7	Prosedur Pengaduan	Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Website : www.lapor.go.id- SMS : 1708- Twitter : @lapor1708- Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR!- Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan